

**Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan  
Jasa Renovasi Rumah di BPRS  
Harta Insan Karimah KC Ciledug**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Resty Tri Yanti**

NIM. 15110811

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH/EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1440/2019 M**

**Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan  
Jasa Renovasi Rumah di BPRS  
Harta Insan Karimah KC Ciledug**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Resty Tri Yanti**

NIM. 15110811

Pembimbing :

**Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH/EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1440/2019 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Serta shalawat serta salam pula semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi kita Mauhammad Saw, keluarga, beserta sahabatnya. Syukur walhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad Ijarah Multiijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug”** Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. DR. Hj. Khuzaemah. T. Yanggo. MA.
2. Dekan Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj Muzayyanah, MA,

3. Kepala prodi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA.
4. Dosen Pembimbing penulis, Bapak Sultan Antus Nasruddin Muhammad, MA. yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sabar dan jelas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Khususnya Fakultas Syariah yang tulus dan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun terkadang kami lalai.
6. Seluruh Instruktur Tahfiz IIQ terima kasih Bapak DR. KH. Fathoni, Lc, MA. Ibunda Hj. Istiqomah MA. Ibunda Hj. Muthmainnah, MA. serta instruktur tahfizh lainnya yang sabar dan membantu saya dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran.
7. Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta, yang telah banyak memberikan motivasi, fasilitas, kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff perpustakaan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug khususnya bapak khoirul Faisal dan bapak Aziz yang sudah

membantu penulis memeberikan datanya untuk memenuhi tugas penelitian skripsi ini.

10. Teruntuk Bapak H. Metra Afran Andin terima kasih setiap titik peluh dan pergorbanan yang tak pernah letih dalam mendukung anakmu untuk menjadi orang yang berilmu.
11. Teruntuk Ibu Hj. Meriani terimah kasih dengan kasih sayang yang tak pernah putus dalam memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tak pernah putus dalam mendoaakan penulis.
12. Kakak-kakak kandung ku dan adik kandung ku yang selalu memberikan dukungna untuk dapat menyeelsaikan skripsi, selalu memdoakan, dan selalu memberikan nasehat
13. Seluruh Teman-teman Fakultas Syariah Fakultas Usulludin, Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta 2015, dan sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara Fifi, Rifka, Desta, Mutia, Hanna, Annisa Rehan, Julia, Bilqis, Linda, Fauziah, Mufidah, Hasni Dan Wiwin. Terima kasih untuk canda dan tawa, semangat, doa dan warna indah di hari-hari penulis.
14. Seluruh teman-teman Kahfi BBC Motivator School Squad Ajib Ikhwan, terimah kasih yang telah memeberi semangat kepada penulis skripsi, dan doa serta memberi keceriaan kepada penulis.

15. Seluruh teman-teman TPQ Rempoa RT 01 yang telah banyak memberi support serta menemani penulis dalam membuat Skripsi sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah Swt dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya, penulis dengan sennag hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, 15 Agustus 2019



Resty Tri Yanti

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harta Insan Karimmah Kantor Cabang Ciledug**” yang disusun oleh Resty Tri Yanti dengan Nomor Induk Mahasiswa: 15110811 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Pembimbing



Sultan Antus Nasruddin Muhammad, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah di BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang Ciledug” oleh Resty Tri Yanti dengan NIM 15110811 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 16 Agustus 2019  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Ilmu Al-Qur'an (II Q) Jakarta,


  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA.


Sekretaris Sidang,

  
Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA.


Penguji I,

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Penguji II,

  
Mulfi Aulia, SSI., MA.

Pembimbing,

  
Sultan Antus Nasruddin, MA.

## PERNYATAAN PENULIS

Yang Bertandatangan Di Bawah Ini:

Nama : Resty Tri Yanti

Tempat Tanggal Lahir: Bogor 22 Januari 1998

NIM : 15110811

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Islam

Universitas : Institute Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Analisis Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang Ciledug**” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
67BEEAFF945371416  
ENAM RIBU RUPIAH  
Resty Tri Yanti

## **PERSEMBAHAN**

Skrip ini penulis sembahkan kepada kedua orang tua penulis kepada Bapak Metra Afran Andin dan Ibu Meriani yang selalu mendidik, medoakan, memberi motivasi untuk penulis. Untuk ka pertama, saudara kembar dan adik saya penulis yang selalu memberi penulis untuk selalu semangat dan doanya. Untuk Ibu Dekan Ibu Dra. Hj. Muzzayanah, MA yang sabar menghadapi kekuarangan penulis dan selalu memberikan penulis semangat, Dan Untuk Dosen Pembimbing Bapak Antus Sultan Nasruddin Muhammad, MA yang selalu membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis, walaupun penulis terkadang lalai dalam menulis.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

(QS. Al-Insyirah [94]:6)

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II AKAD, 'IJÁRAH, DAN 'IJÁRAH MULTIJASA</b>	
A. Akad	
1. Pengertian Akad.....	17
2. Dasar Hukum Akad.....	19
3. Rukun dan Syarat.....	20
4. Syarat Sahnnya Akad.....	21
5. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan .....	23
6. Tujuan Dan Alasan Pelaksanaan Akad .....	24

B. Akad <i>'ijârah</i>	
1. Pengertian <i>'ijârah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>'ijârah</i> .....	28
3. Rukun Dan Syarat <i>'ijârah</i> .....	32
4. Macam-Macam <i>'ijârah</i> .....	35
5. Pembatalan dan Berakhirnya akad <i>'ijârah</i> .....	39
6. Hak Dan Kewajiban Dalam <i>'ijârah</i> .....	42
7. Hikmah Akad <i>'ijârah</i> .....	43
C. <i>'ijârah</i> Multijasa	
1. Pengertian <i>'ijârah</i> Multijasa .....	44
2. Dasar Hukum Multijasa .....	46
3. Syarat Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa .....	47
4. Produk Pembiayaan Multijasa .....	48
5. Mekanisme Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa .....	48
6. Objek Multijasa .....	
D. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa	
1. Ketentuan Umum .....	50
2. Penyelesaian Perselisihan .....	50
3. Ketentuan Penutup .....	51

### **BAB III GAMBARAN UMUM BPRS HARTA INSAN KARIMAH KC CILEDUG**

A. Profil BPRS Harta Insan Karimah	
1. Sejarah Berdirinya BPR Syariah .....	53
2. Tujuan BPR Syariah .....	54
3. Sejarah Berdirinya BPRS Harta Insan Karimah .....	54
4. Visi BPRS HIK .....	58
5. MISI BPRS HIK .....	58
6. Tujuan BPRS HIK .....	58
7. Legalisasi dan Skuktur Organisasi BPRS HIK .....	59
8. Keunggulan BPRS HIK .....	65
9. Produk-Produk BPRS HIK .....	66
B. Penerapan Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa di BPRS HIK	
1. Pengertian Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa .....	69
2. Penerapan Produk-Produk Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa ...	70

### **BAB IV ANALISIS PRAKTIK 'IJÂRAH MULTIJASA DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH**

A. Praktik Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harta Insan Karimah	
1. Syarat pembiayaan .....	79

2. Mekanisme Penerapan <i>'ijârah</i> Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS HIK KC Ciledug .....	80
B. Kesesuaian Pembiayaan <i>'ijârah</i> Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harata Insan Karimah	

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA..... 92**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 95**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

### 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	أِي: ai
Kasrah : i	إ: î	أُو: au
Dhammah : u	و: û	



الأَفْنِدَة : *al-Af'idah*  
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbuttha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *‘Âmilatun Nâshibah*

الْأَيَّةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

#### e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

## ABSTRAK

Resty Tri Yanti (15110811) Skripsi dengan judul “**Analisis Akad 'Ijârah Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang Ciledug**”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2019 M.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif menggambarkan penerapan pembiayaan produk-produk *'ijârah* multijasa di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug dan kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug, Kebanyakan penduduk membutuhkan tepat tinggal yang nyaman dan sesuai, dengan ini jasa renovasi rumah banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga bank memberikan pelayanan jasa renovasi rumah kepada masyarakat dan nasabah dengan menggunakan akad *'ijârah*.

Dari hasil penelitian bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa pada praktik *ijarah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS Harta Insan Karimah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena pada pembiayaan menggunakan akad *'ijârah* dan *wakalah*.

**Kata kunci: *Ijârah* Multijasa, Fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004, Jasa Renonasi Rumah**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat moderen adalah pengembangan produk produk pembiayaan syariah. salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat adalah memperoleh manfaat atau jasa, dan lembaga keuangan mikro syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga yang dikeluarkan di lembaga keuangan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam merealisasikan akad yang disediakan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Menjelaskan akad yang akan digunakan nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Senantiasa memperbaiki kinerja, melalukan inovasi dan memperbaiki layanan sehingga nasabah merasa nyaman jika harus bertransaksi dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan. Tidak ada kerugian dari kedua belah pihak.

BPRS menjadi salah satu lembaga keuangan syariah selain bank umum syariah yang berkembang pesat dan populer di berbagai daerah di Indonesia. Secara oprasional, BPRS mempunyai kemiripan dengan bank umum syariah, dimana kedua lembaga ini menawarkan berbagai transaksi syariah. Berbagai produk tabungan dan pembiayaan.

Pemerintah telah megeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, baik

---

<sup>1</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2014), h.324

bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh Bank Indonesia melalui pasal 36 peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Bank Indonesia juga telah membuat ketentuan mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam PBI No. 7/46/PBI/2005.<sup>2</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dan pihak lainya untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan usaha lainya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh ketentuan (*murâbahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan secara teknis diatur melalui pasal 2 dan pasal 3 di terbitkan peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.<sup>4</sup>

Dengan demikian, praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

---

<sup>2</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.101

<sup>3</sup>Andimara Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 97

<sup>4</sup>Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Amzah, 2018), Cek 1, h. 240

Salah satu pembiayaan yang dapat dijadikan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti pendidikan, pengobatan dan pernikahan dll, maka DSN-MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang disebut dengan pembiayaan multijasa.

Pembiayaan multijasa ini diberikan oleh perbankan syariah, juga diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut. Agar pelaksanaannya sesuai dengan dengan prinsip syariah,<sup>5</sup> maka Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pendoman LKS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan pelayanan jasa pembiayaan multijasa kepada nasabahnya dalam memperoleh manfaat satau suatu jasa.<sup>6</sup>

BPRS HIK (Harta Insan Karimah) adalah suatu badan yang bergerak di bidang penyediaan jasa simpanan dan pinjaman bagi para nasabahnya. BPRS HIK harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi dengan memunculkan produk pembiayaan yang baru, misalnya pembiayaan *'ijârah* multijasa. Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad *'ijârah*. Dalam penyaluran jasa keuagannya antara lain: penyaluran pendidikan, walimah, pergi haji, dan lain-lain.

BPRS HIK merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengelola dana dari masyarakat yang kelebihan dana serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan bagi usaha-usaha yang memerlukan dana sebagai modal usaha. Dalam fungsinya menyalurkan

---

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.253

<sup>6</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, (Ciputat: DSN MUI, 2006), h.324

dana dalam bentuk pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah menawarkan berbagai macam produk salah satunya adalah akad *'ijârah*, merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang berkendala dalam membayar biaya sewa. BPRS Harta Insan Karimah membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan nasabah mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau jatuh tempo sesuai kesepakatan.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug mulai menerapkan akad *'ijârah* multijasa pada tahun 2000an, yang pada awalnya akad pembiayaan belum terlalu banyak. Pada awalnya akad *'ijârah*.

Pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Karena didasarkan pada akad *'ijârah* multijasa di BPRS HIK mendapat *ujrah* (upah) dari pembiayaan yang disalurkan. Unsur yang disewakan yaitu pemanfaatan atas tenaga orangnya yang kemudian mendapatkan *ujrah* (imbalan). Atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Saat ini persentase pada pembiayaan multijasa di BPRS Harta Insan Karimah lumayan digunakan.

Dalam penerapan *'ijârah* multijasa di BPRS HIK KC Ciledug banyak yang menggunakan pembiayaan pendidikan, karena sebagian nasabah banyak membutuhkan hal tersebut, halnya seperti pendidikan sangat dibutuhkan karena banyak yang membutuhkan dana sekolah dan dalam pembiayaan *ujrah* di pembiayaan *'ijârah* multijasa tidak terlalu membebankan nasabah, namun pada dasarnya nasabah memilih untuk

---

<sup>7</sup>Wawancara, Bersama Pak Khoirul Faisal Bagian Corporate Legal Specialist Pada Hari Selasa Tanggal 16 juli 2019, pukul 11: 35 di BPRS HIK Ciledug

mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug.

Dalam waktu ke waktu banyak penduduk yang semakin hari semakin bertambah sehingga tempat tinggal penduduk harus diperbanyak, dalam hal ini bank harus mengeluarkan produk-produk yang dapat dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini masyarakat membutuhkan tempat yang menyediakan produk-produk tempat tinggal.

BPRS Harta Insan Karimah mengeluarkan pembiayaan konsumtif, yaitu bagi nasabah yang menginginkan barang-barang, elektronik, renovasi tempat tinggal, pendidikan, pengobatan dan kebutuhan konsumtif lainnya, dalam hal ini BPRS HIK dalam memberikan pelayanan sangat baik sehingga masyarakat tertarik berkerjasama dengan bank.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat disaat kondisi keuangan sedang sulit.

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai penerapan akad *'ijârah* multijasa di BPRS Harta Insan Karimah dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad *'Ijârah* Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah Di BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang Ciledug”**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang ada masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penerapan pembiayaan *'ijârah* multijasa di BPRS Harta Insan Karimah di Kota Tangerang KC Ciledug

---

<sup>8</sup>Brosur BPRS Harta Insan Karimah

- b. Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS HIK KC Ciledug
  - c. Praktik *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004
  - d. Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS HIK KC Ciledug
  - e. prosedur pemberian pembiayaan *'ijârah* multijasa di BPRS HIK KC Ciledug
2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dengan mengingat luasnya pembahsan dan agar penelitian ini terarah, penulis membatasi permasalahan ketentuan Fatwa DSN MUI, Berdasarkan pembatasan tersebut, yaitu:

- a. Penerapan pembiayaan *'ijârah* multijasa di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug
  - b. Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS HIK KC Ciledug
3. Rumusan Masalah

Bedasarkan pada pembatasan masalah peneliti masalah peneliti, maka untuk mempermudah pembahasa, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan pembiayaan *'ijârah* multijasa di BPRS Harta Insan Karimah di Kota Tangerang KC Ciledug?
- b. Bagaimana Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS HIK KC Ciledug.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan:

1. Untuk menganalisa Penerapan pembiayaan *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS Harta Insan Karimah di Kota Tangerang KC Ciledug
2. Untuk menganalisa Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS HIK KC Ciledug

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, Diharapkan bagi penulis dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah dan untuk memenuhi tugas dan persyaratan gelar keserjanaan (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara Bank Syariah, Diharapkan Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik dan dapat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki BPRS HIK Ciledug kepada masyarakat luas.
3. Secara umum, Untuk menambah wawasan masyarakat dan memberikan informasi yang akurat serta kontribusi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih dalam tentang praktik pembiayaan multijasa dalam produk jasa renovasi rumah dan penerapan Fatwa DSN MUI secara hukum Islam.

### **E. Kajian Pustaka**

1. Rizka Ilhami Nurfani, program studi Ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, UIKA Universitas Ibnu Khaldun Bogor Tahun 2018 “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Akad *'ijârah* Multijasa Di

Perbankan Syariah (Studi Kasus: PT. BPRS Amanah Ummah), dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang semua produk jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan umrah, setelah itu *'ijârah* multijasa tersebut disesuaikan dengan kesesuaian syariah, sedangkan penulis menjelaskan produk pembiayaan multijasa renovasi rumah, untuk persamaan dengan skripsi ini menganalisis penentuan akad *'ijârah* multijasa dengan kesesuaian syariah atau Fatwa DSN MUI

2. Inayatul Ummah, tahun 2018, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang *'ijârah* Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan di KPRS BMT Al-Fath IKMI Kantor Cabang Pondok Aren, penelitian ini menjelaskan tentang pembiayaan *'ijârah* multijasa yang memakai dua akad dalam *'ijârah* multijasa pada pembiayaan pendidikan, yaitu akad *'ijârah* dan *kafâlah* dalam persamaan dengan penelitian ini membahas tentang akad *'ijârah* multijasa dan penerapan akad tersebut sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI, sedangkan perbedaan dengan penulis, yaitu objek pembahasan berbeda penelitian ini membahas pembiayaan pendidikan sedangkan penulis membahas pembiayaan *'ijârah* multijasa pada jasa renovasi rumah.
3. Mardayati Hayati, Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2014, “Pembiayaan *'ijârah* Multijasa Sebagai Alternative Sumber Pembiayaan Pendidikan, peneliti tersebut menjelaskan tentang pembiayaan *'ijârah* multijasa dalam pendidikan, persamaan dengan skripsi penulis menulis tentang pembiayaan *'ijârah* multijasa, Perbedaan dengan skripsi penulis meneliti tentang jasa renovasi rumah dan penerapan akad *'ijârah* tersebut menyesuaikan Fatwa DSN MUI
4. Hafizah Siregar, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Tahun 2016, “Ketentuan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Tentang Multijasa dan Pengembangnya di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bank BTN Syariah KCP Ciputat), Dalam praktik di BTN Syariah KCP Ciputat, peneliti tersebut menjelaskan tentang multijasa dalam Fatwa DSN dan perkembangan di LKS, peneliti dan penulis skripsi sama-sama membahas penerapan Fatwa DSN terhadap *'ijârah* multijasa, Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis tidak menjelaskan tentang perkembangan multijasa di LKS, namun hanya kesesuaian dalam Fatwa DSN.

5. Agustia Kurniawati, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016, Penerapan Akad *'ijârah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang, peneliti tersebut menjelaskan tentang produk – produk multijasa dalam akad *'ijârah*, untuk persamaan dengan penulis dengan peneliti tentang penerapan akad *'ijârah* multijasa, sedangkan perbedaan dengan penulis. Peneliti menjelaskan semua produk *'ijârah* multijasa penulis menjelaskan pembiayaan jasa renovasi rumah.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam. jenis penelitian kualitatif dimana dengan penelitian ini menggunakan pengamatan , wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017), h.9

Penelitian kualitatif membangun teori, data dan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, wawancara dan perilaku yang dapat diamati.<sup>10</sup> Jadi kualitatif disini mempunyai tujuan untuk memberi gambaran mengenai penerapan akad *'ijârah* pada produk pembiayaan multijasa di BPRS HIK KC Ciledug

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat *field reasersh* adalah data penelitian yang berupa data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari induvidu atau perseorangan seperti wawancara kepada staf-staf BPRS HIK. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepala kantor cabang atau karyawan BPRS Harta Insan Karamah yang bersangkutan pada tema penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku, studi dokumen pustaka (*library research*), artikel yang didapat dari *website* maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan dengan konsep *'ijârah* multijasa. Data

---

<sup>10</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 22.

sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data pembiayaan nasabah pada BPRS Harta Insan Karimah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan praktik *'ijârah* multijasa pada pembiayaan renovasi rumah di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug Kota Tangerang, cara yang dilakukan adalah melakukan wawancara. Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam mengumpulkan data.<sup>11</sup>
- b. Penelitian Ke perpustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan sepeprti buku-buku, skripsi yang terdahulu, dan internet.

### 4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak, wawancara mendalam (*in dept interiview*) dan dokumentasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Prasetyo Irawan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), Cet-5 h. 25

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), hal. 309

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistmatika penyusunan dan untuk memperoleh pembahasan pada skripsi ini, maka teknis penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta tahun 2017. Adapun bagian-bagian sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : AKAD, 'IJÂRAH, 'IJÂRAH MULTIJASA DAN FATWA DSN-MUI PEMBIAYAAN MULTJASA**

#### **A. Akad**

1. Pengertian Akad
2. Dasar Hukum Akad
3. Rukun dan Syarat
4. Syarat Sahnya Akad
5. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan
6. Tujuan dan Alasan Pelaksanaan Akad

#### **B. Akad 'Ijârah**

1. Pengertian '*ijârah*,
2. Dasar Hukum '*ijârah*,
3. Rukun dan Syarat '*ijârah*,
4. Macam-Macam '*ijârah*,
5. Hak dan Kewajiban Dalam '*ijârah*,
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad '*ijârah*,

7. Hikmah Akad *'ijârah*

C. *'Ijârah* Multijasa

1. Pengertian *'ijârah* Multijasa,
2. Syarat Pembiayaan *'ijârah* Multijasa.
3. Mekanisme Pembiayaan Multijasa
4. Produk Pembiayaan Multijasa
5. Objek Multijasa

- D. Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004  
Pembiayaan *'ijârah* Multijasa

**BAB III : GAMBARAN UMUM DI BPRS HARTA INSAN  
KARIMAH**

- A. Profil BPRS Harta Insan Karimah, Menguraikan tentang gambaran umum meliputi sejarah BPRS Harta Insan Karimah, visi-misi BPRS Harta Insan Karimah, tujuan BPRS Harta Insan Karimah, stuktur organisasi BPRS Harta Insan Karimah
- B. Penerapan Pada Pembiayaan *'Ijârah* Multijasa di BPRS Harta Insan Karimah Kc Ciledug

**BAB IV : ANALISIS PRAKTIK *'IJÂRAH* MULTIJASA DI BPRS  
HARTA INSAN KARIMAH KC CILEDUG**

Bab ini Berisi tentang analisis praktik *'ijârah* multijasa di BPRS Harta Insan Karimah:

- A. Praktik pembiayaan *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug

- B. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI dalam Praktik pembiayaan *'ijârah* multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktik pelaksanaan akad *'ijârah* pada pembiayaan multijasa di BPRS Harta Insan Karimah KC Ciledug dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan akan mafaat atas suatu jasa. Dalam praktiknya, produk pembiayaan *'ijârah* multijasa menggunakan dua akad yaitu *'ijârah* dan *wakalah*, artinya BPRS Harta Insan Karimah Kc Ciledug memberikan dana uang dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membayar kepada pihak ketiga. Sehingga antara BPRS Harta Insan Karimah dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun.
6. Dalam praktik pembiayaan jasa renovasi di BPRS Harta insan Karimah KC Ciledug ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan pembiayaan, dalam pembiayaan jasa renovasi rumah megunakan akad *'ijârah* hal itu telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiaayaan *'ijârah*, dan untuk membayar *ujrah/fee* dalam pembiayaan jasa renovasi rumah telah sesuai Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa yang berupa nominal bukan presentase, dan dalam pelaksanaan akad menggunakan dua kali akad yaitu akad *wakalah* dan akad *'ijârah*, hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004.

## **B. Saran**

1. Kepada BPRS Harta Insan Karimah lebih memperluas jaringannya ke lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan lembaga lain sehingga BPRS Harta Insan Karimah memenuhi kebutuhan nasabah atas suatu jasa dapat menggunakan akad kafalah yang penanggung/ bank memenuhi kewajiban pihak nasabah kepada pihak ketiga.
2. Kepada Nasabah Perlu adanya mengkaji akad yang akan digunakan sehingga akan diperoleh suatu bentuk akad yang lebih sempurna dan mudah dipahami oleh para pihak khususnya bagi para nasabah yang masih asing dengan istilah-istilah akad dalam BPRS Harta Insan Karimah.
3. Mengingat akad dalam *'ijârah* ini bukanlah akad tunai melainkan akada hutang piutang, yang dapat dibayar secara berangsur-angsur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Amzah , 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi`I, *Bank Syariaah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:Gema Innsani Press, 2001.
- Al- Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta:Pt Mizan Publika, 2017. Terjemah Dari Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam oleh Lutfi Arif, Adithiya Warman, dan Fakhurudin
- Brosur BPRS Harta Insan Karimah
- Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok:Rajawali, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: Pt Sygma Arkanleena, 2009
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Darul Fath Lil I`Lamil Arabi, 2009
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana,2010
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press, 2017.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo,2003.
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2009

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Ciputat: DSN MUI, 2006.

<http://www.bprshik.co.id> profil BPRS Harta Insan Karimah Diakses Tanggal 10 Juli 2019.

Inayah, Harotul, "Implementasi Fatwa DSN MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Akad Ijarah Pad Pembiayaan IB Multijasa Di BPRS Artha Mas Abadipati", Skipsi, Semarang:UIN Walisongo, 2017.

Irawan, Prasetyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Ifham Ahmad, *Ini Loh Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT Garamedia, 2015

Karim, Adiwarmarman *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia,2003.

Karim, Andimara, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.

Kompilikasi Hukum Ekomomi Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Kurniawati, Aguatia, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Kjks Semarang*, Skipsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

Lathif, Azharudin, *Fiqh Muamalah*, Ciputat:UIN Press, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencan,2012.

Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafik,2013.

- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017.
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Nurhasanah, Neneng dan Adam, Panji, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sholihah, Ajeng Mar`Atus, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta Cv, 2015.
- Surdasono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Surat Perjanjian Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Harta Insan Karimah
- Trisadini P dan Shomad, Abd, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara: 2015.
- Usman, Racmahadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditiya Bakti, 2009.
- Ummah, Inayatul, "Implementasi Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan Di KSPPS

*BMT AL-FATH IKMI Kantor Cabang Pondok Aren*”, Skipsi, Jakarta: IIIQ Jakarta, 2018

Wawancara dengan Bagian Corporate Legal Specialist, Pak Khoirul Faisal, Ciledug, Tanggal 16 juli 2019.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Syariah*, Jakarta: Kencana, 2005.

Z, Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia, 2012.

## **BIODATA PENULIS**



Resty Tri Yanti, dilahirkan di kota Bogor pada hari Kamis Tanggal 22 Januari 1998. Anak ketiga dari keempat bersaudara dari pasangan Bapak Metra Afran Andin dan Ibu Meriyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar SDN 02 Sudimara Di Ciledug Tangerang Selesai Pada Tahun 2009, SMP dan SMA di Pondok Pesantren Darul Dasan di Cipondoh dan selesai pada Tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu, Anggota Organisasi Siswa Darul Hasan (OSDH) Di Ponpes Darul Hasan Priode 2013-2015, Anggota FUMAS (Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatra), Anggota IESA Jakarta priode 2017-2018, Anggota BKKBM (Badan Kelengkapan Keluarga Besar Mahasiswa) IIQ Jakarta priode 2018-2019, Bendahara Umum di Koprasi Mahasiswa (KOPMA) IIQ Jakarta priode 2018-2019.